

**PRAKTEK GADAI POHON CENKIH DI DESA BEDONO
KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG
(SEBUAH KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD YUNUS

06380085

PEMBIMBING :

1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.

2. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Hutang-piutang merupakan kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang saling bersepakat. Perjanjian hutang-piutang merupakan aktifitas muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya unsur komersial. Begitu juga dengan perjanjian gadai karena pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang hanya saja dalam akad gadai ada barang yang dijadikan jaminan dan dalam perjanjian gadai lebih menjaga kemaslahatan karena penerima gadai akan terhindar dari penipuan. Barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan suatu bentuk kepemilikan namun hanya bentuk perlindungan terhadap penerima gadai. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Bedono merambah ke berbagai macam fenomena, terutama dalam bidang muamalah, khususnya dalam masalah gadai. Fenomena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang mencakup beberapa aspek dalam praktek penggadaian. Pertama, terjadi perubahan pada praktek penggadaian dengan adanya tanda terimakasih. Kedua, terjadi perubahan pada tanda terimakasih itu sendiri yang semula dari rumput atas tanah yang dijadikan barang jaminan menjadi buah cengkih atas pohon yang digadaikan. Dengan demikian menjadi penting untuk dikaji proses perubahan nilai pada praktek gadai pohon cengkih dari nilai *tabarru'* ke *tijarat* dan bagaimana sosiologi hukum islam memandang perubahan nilai tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada penggadai dan penerima gadai pohon cengkih sebagai responden dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sifat penelitian ini adalah deskriptik yaitu untuk mendeskripsikan praktek gadai pohon cengkih. Disini peneliti akan menjelaskan melalui pendekatan sosiologis, yakni timbal balik antara perubahan sosial dengan masyarakat terhadap terjadinya perubahan pada elemen nilai serta melihat bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan-kesepakatan dalam fenomena tersebut dengan "*istihsan*", yang mana ketentuan ini sebagai salah satu yang bisa dijadikan hukum.

Setelah dilakukan penelitian, perubahan nilai yang terjadi pada praktek gadai pohon cengkih di Desa Bedono disebabkan oleh faktor *intern* yang timbul dari masyarakat sendiri dan faktor *ekstern* yang timbul dari luar masyarakat. Perubahan pada elemen nilai dalam praktek gadai pohon cengkih merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah. Perubahan yang terjadi pada praktek gadai pohon cengkih tidak sesuai dengan syari'at Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghapus segala bentuk penganiayaan. Seperti dalam kaidah fiqh yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Disini hukum Islam harus menjadi perubah sosial bukan sebaliknya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Yunus

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yunus
NIM : 06380085
Judul Skripsi : **PRAKTEK GADAI POHON CENKIH DI DESA
BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN
SEMARANG (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi
Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1432 H

12 Juli 2011 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Yunus

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yunus
NIM : 06380085
Judul Skripsi : **PRAKTEK GADAI POHON CENKIH DI DESA
BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN
SEMARANG (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi
Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1432 H

12 Juli 2011 M

Pembimbing II

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/049/2011

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **PRAKTEK GADAI POHON CENKIH DI
DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU
KABUPATEN SEMARANG (SEBUAH
KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Yunus

NIM : 06380085

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juli 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua



Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP : 19480507 197703 1 001


Penguji I



Drs. Supriyatna, M.si.

NIP : 19541109 198103 1 001

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP : 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 22 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>	b	be
ت	Ta>	t	te
ث	Sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha>	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>	kh	ka dan ha
د	Da{	d	de
ذ	Za{	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

س	sħæ	s}	es (dengan titik di bawah)
ذ	dħæ	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tħ>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zħ>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa>	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu>	w	we
هـ	Ha>	h	ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya>	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقد بين	ditulis	Muta‘aqqidain
عدة	ditulis	‘iddah

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain atau dengan kharakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

نعمة الله	ditulis	Ni'matullâh
زكاة الفطر	ditulis	Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a>

جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
--------	---------	------------

b. Fathah dan ya' mati ditulis a>

يسعى	ditulis	Yas'a>
------	---------	--------

c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد	ditulis	Majid
------	---------	-------

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض	ditulis	Furud
------	---------	-------

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم	ditulis	Bainakum
-------	---------	----------

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول	ditulis	Qaul
-----	---------	------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
لئن شكرتم	ditulis	La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء	ditulis	As-samā'
الشمس	ditulis	Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	Żawi>al-furūd}
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO



Ing ngarso sung tulodho ing madyo mangun karso tut wuri handayani

ojo gampang aruh-aruh ojo gampang terpengaruh

ojo dumeah, eling lan waspodho

****kita tak akan pernah menemukan kebenaran jika kita belum pernah mengalami kesalahan, janganlah takut untuk berkarya karena takut salah, karena kesalahan-kesalahan yang kita alami akan membimbing kepada kebenaran yang kita cari****

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

*Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan restu untuk menuntut
ilmu*

*(Ayahanda Wariyanto dan Ibunda Riyami)
semoga ridho mereka berdua menjadi rahmat*

Adik-adik ku

*(Adinda Sri Rahayu dan Adinda Achmad Usman Halim)
yang telah mendukungku dalam menuntut ilmu*

*keluarga ku yang telah mendukungku dalam menuntut ilmu
khususnya*

*kakek-nenekku
(simbah Jiteng dan Simbah Kamsir)
Semoga do'a mereka menjadi rahmat*

*Adinda Nadzirotul Ummah
yang dengan setia memotifasi perjuangan ini*

Teman-temanku yang telah menemaniku dalam susah maupun senang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Tak ada satu kata pun yang lebih pantas penulis persembahkan kepada Allah SWT kecuali puji-pujian dan ungkapan syukur pada-Nya, yang Maha Agung, penuh kesempurnaan, penuh perhatian dan sayang. Hanya karena cinta kasih, perhatian dan sayang-Nyalah, proses penulisan skripsi ini dapat berhasil diselesaikan. Anugerah dan kemuliaan semoga tetap terlimpahkan kepada Rasullullah Muhammad saw, yang dengan tabah, tulus dan sabar dalam mengemban misi suci kenabian.

Skripsi yang berjudul “Praktek Gadai Pohon Cengkeh di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” telah selesai disusun. Penyusun mengakui bahwa penulisan skripsi ini diwarnai oleh berbagai kendala, akan tetapi dengan dukungan berbagai pihak *alhamdulillah* skripsi ini dapat diselesaikan. banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.H. Dahwan,M.si, selaku pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku pembimbing II atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan kepada penyusun.
6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Seluruh staf Pemerintah Desa Bedono yang telah mempermudah proses penelitian dan memberikan informasi guna kelengkapan skripsi ini.
8. Seluruh warga Desa Bedono, khususnya para penggadai dan penerima gadai pohon cengkeh yang telah memberikan informasi guna kelengkapan skripsi ini.
9. Ayahanda Wariyanto dan Ibunda Riyami kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan untuk berpijak dalam mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, Kasihilah Mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika kecil.
10. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2006, semoga paseduluran kita akan terus berlanjut dan dipertemukan dalam aktifitas yang berbeda dengan kondisi yang lebih baik lagi.

11. Alumni el-Muhsin yang selalu bercanda dan tertawa dalam berkarya untuk berfikir kritis dan lepas tanpa batas : mang ucap, ozan el-cast, uzie, fu'ad, komet, sar kopol, adiet, APK el-cepit, leccan. Jangan pernah berhenti berproses, kita buang shortcut dan bongkar penjara akal yang mengungkung.

Hanya ungkapan terimakasih yang dapat saya haturkan, dan semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi saya pribadi, seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, dan lebih terimakasih lagi bagi mereka yang mau melihat dan mengoreksi dan menyempurnakan tulisan ini dengan penelitian yang lebih mendalam. Amin.

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juni 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Yunus
NIM: 06380085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Analisis Data	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PANDANGAN UMUM GADAI DALAM ISLAM	17
A. Pengertian Gadai	17
B. Dasar Hukum Perjanjian Gadai	20

C. Rukun dan Syarat Perjanjian Gadai	22
D. Berakhirnya Perjanjian Gadai	26
E. Pemanfaatan Barang Gadai dan Tambahan atas Barang Gadai	28
F. Sifat Perjanjian Gadai	31
BAB III PRAKTEK GADAI POHON CENGKEH DI DESA BEDONO	33
A. Gambaran Umum Desa	33
B. Standar Umur Barang Gadai (Pohon Cengkeh)	40
C. Jumlah Akad Gadai Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	41
D. Sejarah Praktek Gadai di Desa Bedono	43
E. Praktek Pelaksanaan Gadai Pohon Cengkeh di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang	45
1. Pengertian gadai pohon cengkeh	45
2. Proses terjadinya gadai pohon cengkeh	47
3. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai	49
4. Ketentuan pengambilan buah cengkeh dari barang gadaian	50
5. Sebab terjadinya praktek gadai pohon cengkeh	51
6. Pandangan para pihak terhadap praktek gadai pohon cengkeh	52
BAB IV ANALISIS PRAKTEK GADAI POHON CENGKEH DI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG	54
A. Pendekatan Sosiologi Terhadap Perubahan Akad: dari <i>Tabarru'</i> ke <i>Tijarat</i> pada Praktek Gadai di Desa Bedono.....	57
B. Kondisi Masyarakat	70
C. Manfaat dan Madharat	71

1. Manfaat praktek gadai pohon cengkeh	71
a. Membantu untuk meringankan beban	72
b. Mempererat persaudaraan	72
c. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan	73
2. Madharat praktek gadai pohon cengkeh	74
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Kritik dan Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
Daftar Terjemahan	I
Daftar Tokoh	III
Daftar Pertanyaan	V
Curriculum Vitae	VII
Surat Keterangan Lurah	VIII
Daftar Responden	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu-sama lainnya, supaya mereka saling menolong, menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta yang dimiliki. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta yang dimiliki tidak atau kurang dapat memenuhinya. Sering orang terpaksa berhutang kepada orang lain baik berupa uang maupun barang yang dibayar gantinya pada waktu lain sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.¹

Dalam hutang-piutang Islam sangat menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya dan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep ini dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn*.²

Adapun dasar hukumnya adalah:

وإن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-piutang dan Gadai*, (Bandung : al- Ma'arif, 1983), hlm 35.

² Rahmat Syafie'i, "Konsep Gadai dalam Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial" dalam Chuzaimah T. Yanggo. HA Hafidz Ansyary AZ, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-3, cet ke-2, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm 59

³ Al-Baqarah (2) : 283.

Berdasarkan dalil di atas, para ulama sepakat bahwa hukum melakukan gadai adalah boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dan bepergian, dengan dalil perbuatan Rasullullah saw terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah. Jika bepergian, sebagai mana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.⁴

Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa kreditur (pemegang gadai) punya hak sifat kebendaan tidak pada sifat guna dan pemanfaatannya. Dikatakan juga bahwa kreditur (pemegang gadai) hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan juga pemanfaatannya, sebagaimana pemilik barang atau debitur tidak berhak menggunakan barang yang digadaikan tersebut. Tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya (debitur).⁵

Dalam hukum jaminan di Indonesia diterangkan bahwa seorang kreditur juga mempunyai hak yang disebut hak *retentive*, yaitu hak untuk menahan suatu barang sampai piutang itu dilunasi. Dalam hal ini jelas bahwa hak seorang kreditur hanya sebatas menahan saja tidak memanfaatkan barang. Karena hak

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2004), jilid ke-4: 188.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 118

retentive tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan tersebut, jadi hanya boleh menahan saja.⁶

Dalam hukum Islam, gadai merupakan turunan dari aktifitas hutang piutang. Dikarenakan untuk melindungi pihak yang memberikan hutang maka muncul barang yang ditanggihkan. Dari sini sudah jelas gadai merupakan segmen tolong-menolong artinya praktek ini tidak boleh dikomersialkan.

Namun jika harta benda yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain, maka dalam hal ini tidak ada halangan bagi kreditur (yang menerima gadai) atau yang memegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai itu sekedar pengganti atau imbalan jasa dari padanya.⁷

Desa Bedono merupakan wilayah kelurahan yang mempunyai 8 (delapan dusun) yaitu: Dusun Wonokasih, Dusun Jurang, Dusun Jeruk Wangi, Dusun Karanganyar, Dusun Wawar Lor, Dusun Wawar Kidul, Dusun Bedono dan Dusun Lendoh. Masyarakat Desa Bedono masih didominasi petani yang pendapatannya dari hasil kebun dan sawah. Hanya 4 (empat) Dusun yang pendapatan utamanya dari kebun cengkih atau pohon cengkih, yaitu: Dusun Wonokasih, Dusun Jurang, Dusun Karanganyar dan Dusun Jeruk Wangi.

Pohon cengkih merupakan jenis tanaman yang ditanam sekali dan dirawat sampai berbuah, biasanya sejak dari pembibitan sampai berbuah itu memakan waktu kurang lebih sekitar 3-4 tahun, pada waktu inilah petani merawat secara

⁶ Ny. Sri Soedewi Sarjchoen Safwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1980), hlm. 63

⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 47

maksimal, yaitu dengan pemberian pupuk kandang dan pupuk urea. Setelah pohon berbuah, petani akan memetik buah cengkih tiap tahunnya.

Panen buah cengkih hanya terjadi setahun sekali, untuk menutupi kebutuhannya adakalanya masyarakat melakukan praktek hutang-piutang dengan jaminan pohon cengkih. Hal ini dikarenakan lahan yang semakin sempit sehingga petani akan mempertahankan kebunnya supaya jangan sampai terjual. Praktek yang biasanya terjadi yaitu praktek hutang-piutang dengan barang jaminan pohon cengkih.

Praktek ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang secara cepat untuk menutupi kebutuhannya, misalnya untuk membayar masuk sekolah, membiayai keluarga yang berada di rumah sakit, membiayai segala keperluan jika salah satu keluarganya ada yang meninggal dan lain sebagainya. Penghutang biasanya meminjam uang kepada tetangga yang lebih mampu dengan menjadikan pohon cengkih sebagai barang jaminannya. Praktek yang terjadi, hasil dari pohon cengkih diambil oleh pihak kreditur atau pemegang gadai.

Namun terjadi pergeseran dalam melihat perlindungan yang diterapkan hukum Islam kepada orang yang memberikan hutang tersebut sekarang berubah menjadi pengambilan keuntungan oleh pihak pemberi hutang.

Seperti pada praktek gadai di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Berbicara tentang masyarakat tentu dengan ilmu yang mempelajari masyarakat tersebut yaitu sosiologi. Masalah perubahan sosial merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Dalam sosiologi, perubahan sosial memperlihatkan transformasi kultur dan pergeseran institusi sosial terus menerus tanpa henti.

Fenomena praktek penggadaian yang terjadi di masyarakat Desa Bedono menjadi penting untuk dikaji mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana terjadinya perubahan sosial masyarakat Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang pada akad penggadaian: dari nilai *tabarru'* (تبرع) ke *tijarat* (تجارة)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengaruh perubahan sosial tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek utang piutang dengan barang jaminan di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
2. Untuk menjelaskan status hukum gadai pohon cengkih di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

Diharapkan penyusunan skripsi ini bisa berguna untuk :

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai dengan barang jaminan pohon cengkih di Desa Bedono, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.
2. Diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hutang-piutang dengan barang jaminan (penggadaian) dan menjaga hubungan

antara sesama manusia dan kehidupan sosial dalam melaksanakan praktek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku maupun kitab yang membahas masalah gadai. Ibnu Rusyd menerangkan hal-hal yang penting untuk dipaparkan dengan mengambil al-Qur'an dan Hadis sebagai dasarnya dan mengutip beberapa pendapat mujtahid sebagai perbandingannya.⁸ Kemudian Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa hak pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadaian, tidak berhak memungut hasilnya.⁹

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang gadai, namun pembahasannya hanya seputar pemanfaatan dari barang gadai tersebut seperti pemanfaatan barang gadaian berupa tanah dan tanaman keras, Desy Hayu Astuti dalam skripsinya menjelaskan, adat penggadaian yang terjadi di Desa Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ada yang sesuai dengan hukum Islam seperti, pemberian tenggang waktu jatuh tempo tidak untuk sebaliknya. Dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti, pengambilan manfaat dari

⁸ Ibnu Rusyd, *bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, terjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

⁹ Ahmad Azhar basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-piutang dan Gadai*, (Bandung : al- Ma'arif, 1983), hlm. 56

barang gadai.¹⁰ seperti skripsinya saudari Isti'anah yang menjelaskan praktek gadai tanah sawah yang dimana sawah tersebut dimanfaatkan oleh kreditur (pemegang gadai) secara penuh tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan berbeda ketika tidak dimanfaatkan secara tidak penuh atau dengan bagi hasil.¹¹

Laila Isnawati menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Krajan melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kreditur (pemegang gadai) secara penuh tidak diperbolehkan karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.¹²

Dengan demikian, dapat penyusun simpulkan bahwa penelitian tentang keterkaitan perkembangan sosial dengan hukum Islam dalam praktek penggadaian pada Masyarakat Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang ini belum pernah dikaji baik dalam buku-buku, skripsi ataupun literatur lain.

E. Kerangka Teoretik

Ibn Khaldun memandang bahwa manusia itu lemah, pada mulanya bebal dan pada dasarnya egois (*self-centred*), masyarakat sebagai suatu alat manusia yang sengaja diciptakan guna mengimbangi kelemahan manusia dan memperbesar

¹⁰ Desy Hayu Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dalam Adat Minangkabau (Studi Di Desa Padang Gantiang)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

¹¹ Isti'anah, "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan BalaPulang Kabupaten Tegal", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

¹² Laila Isnawati, "Pemanfatan Barang Gadai sawah Di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

peluang-peluangnya untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menggambarkan suatu paradoks. Lantaran situasi yang paradoks ini, masyarakat senantiasa mengidap kemungkinan terjadinya konflik di dalam dan di luar dirinya. Kemungkinan terjadinya konflik ini menjadikan solidaritas sosial sebagai suatu variable.¹³ Pengaruh inilah yang memunculkan perubahan sosial secara universal termasuk nilai di dalamnya.

Perubahan sosial memperlihatkan transformasi kultur dan pergeseran institusi sosial terus menerus tanpa henti. Ada dua pandangan terhadap perubahan sosial. 1. Pandangan materialistik yang meyakini bahwa tatanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh manusia dan benda. 2. Pandangan kedua adalah pandangan idealistik yang menekankan peranan ide, ideologi, atau nilai-nilai yang mempengaruhi perubahan.¹⁴

Macionis¹⁵ menyebutkan empat karakteristik perubahan.

1. Perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat, kendatipun laju sosial bervariasi.
2. Perubahan sosial kerap kali berkembang pada arah yang sulit dikontrol.
3. Perubahan sosial sering kali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan.
4. Perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya.

¹³ Ba-Yunus, Ilyas, Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer* alih bahasa Hamid Basyaib, cet. Ke-6 (Bandung: Mizan, cet VI, 1996). hlm 41.

¹⁴ <http://blogsosialsosial.blogspot.com/2009/12/teori-perubahan-sosial.html>. diakses pada tgl 02 09 2010.

¹⁵ Jhon j. Macionis, *sociology prientice-hall International Inc.*, New Jersey. 1997. Dalam bukunya Sunyoto Usman. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. (Yogyakarta: Cired 2004), hlm. 238.

Dapat diketahui bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akan mencakup bermacam perubahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, karena di dalam masyarakat terdapat kebudayaan, norma, nilai dan lain sebagainya.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.¹⁶ Dikatakan oleh William F. Ogburn ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material ataupun yang bukan material. Unsur-unsur material itu berpengaruh besar atas bukan material.¹⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perubahan sosial akan mempengaruhi budaya, adapun budaya itu sendiri merupakan hasil karya, karsa, dan cipta masyarakat (Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi), bisa dipetakan kebudayaan itu bersifat materi (benda) dan non materi (norma, nilai dsb).

Perubahan sosial dapat mempengaruhi sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. diakses pada tgl 31 agustus 2010.

¹⁷ <http://www.rosyid.info/2009/03/mazhab-mazhab-dasar-teori-perubahan.html>. diakses pada tgl 01 september 2010.

kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, maka kaidah fiqhiyah menyatakan:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال¹⁸

Berdasarkan kaidah fiqih di atas dapat diketahui bahwa hukum Islam tidak kaku, ia akan terbuka terhadap perubahan, ia akan mengikuti perubahan zaman. Bahkan ia bisa saja berubah-ubah berdasarkan tempat dan keadaan jikalau memang perubahan itu relevan dengan kemaslahatan.

Dalam menempuh jalan untuk memperoleh suatu hukum pada hal-hal yang tidak ada nash padanya atau ada nash padanya namun terjadi perbedaan pada prakteknya, dengan mengambil dasar-dasarnya sebagai berikut:¹⁹

1. Maslahat-maslahat yang umum yang dimaksudkan oleh syara' dan tasyri'nya.
2. Keadaan-keadaan masyarakat dan kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan dan dikehendakinya. Tujuan umum daripada syara' mensyari'atkan hukum, ialah: menolak segala kemadlaratan dari masyarakat.

Mengingat gadai adalah aktifitas muamalah yang telah digambarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis dan disepakati hukumnya (boleh), namun dalam praktek terjadi perubahan perlindungan yang berlebih-lebihan dan perubahan nilai

¹⁸ Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 145.

¹⁹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Sari Kuliah Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ramadhani sala, 1977), hlm. 14

sehingga memungkinkan untuk berpaling dari hukum gadai kepada hukum yang lebih sesuai dengan praktek yang terjadi.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai mekanisme praktek gadai dengan barang jaminan pohon cengkih di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptik-analitik, yakni dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi praktek praktek gadai dengan barang jaminan pohon cengkih untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci. Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisa deduktif-induktif melalui pendekatan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat

menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁰ Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif yang ada di sini – sebagai bahan komparasi dan evaluasi – praktik gadai pohon cengkik di Desa Bedono dikaji sesuai konsep Sosiologi Hukum Islam.

4. Teknik sampling

Populasi dan penentuan sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.²¹ Di Desa Bedono dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah transaksi gadai, para penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

2. Penentuan sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple jenuh*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil seluruh populasi berdasarkan hipotesis dengan menetapkan sampel yang

²⁰ Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,), hlm. 141

mempunyai karakteristik tertentu.²² Dalam hal ini yang menjadi sampel yaitu jumlah akad gadai pohon cengkik yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2008-2010 dan para pihak yang terlibat dalam akad gadai tersebut yaitu: penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, yang berjumlah 10 informan.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi, yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti selama penelitian. Penyusun terjun langsung guna mengamati proses praktek gadai pohon cengkik.

b. Wawancara (*interview*) tak berstruktur

Interview tak berstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada pokok-pokok masalah saja, tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang spesifik. Hal ini dilakukan agar wawancara tidak kaku dan lebih akrab.

Dalam skripsi ini penyusun melakukan wawancara dengan warga yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan praktek

²² Nasution, *Metode Research "Penelitian Ilmiah"*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 100

penggadaian pohon cengkik. Sebagai penunjang, data pengalaman individu (*individual's life story*) yang termasuk metode wawancara tidak langsung (*indirect interview*) digunakan juga. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi jumlah akad gadai yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Dari hasil wawancara ini dipaparkan secara naratif atau kutipan-kutipan. Dengan tanpa mengurangi substansinya, penyesuaian dan perombakan sesekali dapat ditemukan, juga kesan apa adanya tetaplah dikedepankan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi²³ yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

G. Analisis Data

Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju kesuatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam teori sosiologi dan perubahan sosial,

²³ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis perubahan nilai dalam praktek gadai pohon cengkih.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan khusus yakni, perubahan nilai yang terjadi pada akad gadai dengan melihat masalah dan madharatnya pada masyarakat yang bersifat khusus dengan berpedoman kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*, untuk menganalisis perubahan nilai yang terjadi pada praktek gadai pohon cengkih di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang tersebut kemudian menarik kesimpulan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yang membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dasar hukum gadai, rukun, syarat sahnya perjanjian gadai, berakhirnya perjanjian gadai, pemanfaatan barang gadai, sifat perjanjian gadai, dan aspek yang terkandung dalam gadai.

Selanjutnya pada bab tiga memaparkan tentang lokasi penelitian di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang meliputi letak geografis, data penduduk, standar umur pohon cengkik berbuah, jumlah akad dalam tiga tahun terakhir, sejarah praktek gadai, selanjutnya dipaparkan juga mengenai praktek pelaksanaan gadai dengan barang jaminan berupa pohon cengkik di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

Pada bab empat dilakukan analisis proses terjadinya perubahan sosial masyarakat desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang pada akad penggadaian selanjutnya bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perubahan nilai tersebut.

Akhirnya dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan untuk masyarakat desa setempat.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan.

Setelah dilakukan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. terjadinya perubahan sosial masyarakat Desa Bedono disebabkan oleh faktor *interen* yang timbul dari masyarakat sendiri dan faktor *ekstern* yang timbul dari luar masyarakat, keduanya saling mempengaruhi. Faktor yang timbul dari dalam masyarakat seperti konsep gagasan yang sangat kompleks dan pikiran manusia yang tidak pernah berhenti membentuk aktifitas yang berpola dan kemudian menghasilkan benda-benda. Perubahan disatu sisi akan berakibat perubahan pada sisi yang lainnya. Perubahan terjadi tidak hanya dari sesuatu yang abstrak lantas kemudian merubah sesuatu yang kongkrit namun juga sebaliknya tidak selalu yang kongkrit merubah sesuatu yang abstrak. Seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, perubahan nilai yang terjadi dalam praktek gadai dengan sistim adanya tanda terimakasih di Desa Bedono merupakan salah satu akibat dari perubahan sosial. Praktek gadai pohon cengkih dan buah cengkih yang keluar dari pohon yang menjadi barang gadaian tersebut ditawarkan ketika penggadai akan meminjam sejumlah uang, kemudian buah cengkih diambil ketika musim panen oleh pihak penerima gadai sebagai tanda terimakasih. Terjadi perbedaan antara kebudayaan gadai saat ini dengan adat gadai sebelum berubah, pertimbangan komersial menjadi pertimbangan dalam tolong-menolong pada kebudayaan praktek gadai saat ini.

2. Praktek gadai pohon cengkik di Desa Bedono menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena madharat yang ditimbulkan dari praktek gadai tersebut sangat besar. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan keadilan.

B. Kritik dan Saran

Setelah melakukan penelitian praktek gadai pohon cengkik penyusun ingin memberikan beberapa kritik dan saran, diantaranya:

1. Kritik

Praktek gadai pohon cengkik sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa praktek gadai pohon cengkik yang lazim dilaksanakan oleh warga Masyarakat Desa Bedono adalah suatu kreatif masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dengan memakai cara sebaik mungkin, namun ada beberapa hal yang perlu penyusun kritisi terutama dalam hal pengambilan buah cengkik dari pohon cengkik yang dijadikan jaminan. Karena dalam faktanya sistem praktek gadai seperti ini dirasakan oleh sebagian penggadai masyarakat Desa Bedono merasa dirugikan.

Oleh karena itu, penyusun berpendapat bahwa:

- a. Praktek gadai seyogyanya dikembalikan atau disesuaikan dengan asas yang semestinya, yaitu nilai tabarru' (tolong-menolong) dengan meinggalkan nilai selain tabarru' dan tidak pula mencampur adukkan dua nilai (nilai tabarru' dan bisnis), karena pada dasarnya gadai merupakan salah satu bagian dari muamalah yang bergerak pada bidang sosial.

- b. Tanda terimakasih dalam praktek gadai di Desa Bedono seyogyanya terserah penggadai bukan berpedoman pada keputusan penerima gadai, karena pada dasarnya dalam gadai tidak ada kewajiban pihak penggadai untuk memberikan imbalan kepada pihak penerima gadai. Kalaupun jika harus ada tanda terimakasih dalam praktek gadai di Desa Bedono, hendaknya yang tidak memberatkan seperti praktek gadai dan tanda terimakasihnya rumput seperti yang terjadi pada praktek gadai sebelumnya.
- c. Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan yang mereka miliki hendaknya dalam praktek gadai menggunakan catatan yang disaksikan oleh pihak ketiga atau pemerintah desa setempat, hal ini untuk mengantisipasi dimasa yang akan datang apabila keduanya maupun anak keturunannya terjadi perselisihan.
- d. Alangkah baiknya untuk penggadai menyisihkan penghasilannya pada musim panen guna untuk kebutuhan tak terduga demi kemaslahatan diri sendiri dan keluarganya.
- e. Kepada pihak penerima gadai sebaiknya meninggalkan pengambilan buah cengkih pada musim panen tahun yang akan datang, dengan alasan anggapan keluarnya buah cengkih tidak maksimal dari pohon yang digadaikan.
- f. Untuk pihak penerima gadai alangkah baiknya jika tidak mengambil sesuatu dari barang gadaian, karena barang gadai merupakan barang pegangan untuk menghindari penipuan bukan untuk diambil.

2. Saran

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam, mengenai masalah praktik-praktik muamalah (muamalah dalam arti sempit) dengan berbagai pengkodifikasian, perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, penyusun menyarankan agar penelitian terhadap praktek-praktek gadai maupun praktek-praktek muamalat yang lain di daerah yang berbeda tetap harus dilanjutkan atau disempurnakan.
- b. Kepada warga masyarakat Desa Bedono hendaknya mengganti akad gadai pohon cengkih dengan akad jual beli salam, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir madharat para pihak (penggadai dan penerima gadai) dalam rangka usaha agar lebih sesuai dengan syariat Islam dengan ketentuan jual beli salam sebagai berikut: penerima gadai membeli buah cengkih pada panen tahun depan dari pohon yang dijadikan jaminan oleh penerima gadai. Contoh: penggadai memiliki 2 pohon cengkih mengajukan peminjaman kepada penerima gadai sebesar Rp 3.000.000,00. Pada saat peminjaman harga cengkih kering dipasar dengan harga Rp 60.000,00 per kg. Penghasilan yang didapat dari pohon cengkih satu kwintal, kemudian jika dikeringkan menjadi 33 kg. Penggadai akan mengantar buah cengkih kering setelah satu tahun. Dengan perhitungan jumlah pembiayaan (pinjaman) yang diajukan penggadai sebesar Rp 2 juta, sedangkan harga cengkih kering di pasar Rp 60.000,00 per kg. Karenanya, penerima gadai bisa membeli dari penggadai sebanyak 50 kg (Rp 2 juta dibagi Rp 60.000,00). Kekurangan

sebanyak 17 kg cengkih kering akan dipenuhi pada saat panen tahun depan yang diambil dari pohon yang sama.

- c. Kepada warga masyarakat Desa Bedono khususnya para tokoh masyarakat dan para pemuka agama, disarankan agar mengkaji kembali praktek gadai yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang selama ini berjalan.
- d. Kepada warga masyarakat Desa Bedono khususnya para aparat pemerintah dan tokoh-tokoh yang dituakan, disarankan agar mengupayakan langkah-langkah penyesuaian, seperti menghidupkan kembali koperasi unit desa sebagai satu-satunya akses jual-beli hasil bumi sehingga petani akan mudah dalam mencari pinjaman uang tunai dan pengembalian pinjaman disesuaikan dengan musim panen atau bisa juga dengan pemotongan untuk membayar hutang tiap petani menjual hasil buminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.

B. Hadis-hadis.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Adab al-Mufrad*, jilid I, Bairut: Dar as-Syair al-Islamiyah.t.t

Mahalli, KH. Ahmad Mudjab, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq A'alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Edisi 1, cet 1, Jakarta: Kencana, 2004.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk. *Ushul Fiqih*, Cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007

Al-jaziri, Abdurrohman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al Madzhab al-Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah.t.t

Asy-Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Bairut: Dar al-khatib al-Ilmiyah, 2008

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang teori akad dalam fiqih muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Basori, Habib. *Muamalat*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-piutang dan Gadai*. Bandung : al-Ma'arif, 1983.

_____, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000

- Desy Hayu Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dalam Adat Minangkabau (Studi di Desa Padang Gantiang), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam* alih bahasa E. Kusnadinigrat, Abdul Haris bin Wahid, cet ke-II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989
- Hartati, Netty., *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Isti'anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010
- Ka'bah, Rifyal, *Wawasan Islam keIndonesiaan Dalam Konteks Islam Universal*. Bandung : Mizan, 1993
- Laila Isnawati, Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Dukuh Brungsang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, cet ke- VII, Jakarta: Kalam Mulia, 2008
- Nawawi, Abu Zakaria an- *Raudah at-Thālibin Wa Umdat al-Muftin* Bairut: Dar al-Fikr, 1995
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-v, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,)
- Rusyd, Ibnu, *bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet- III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1983
- Shiddieqi, Hasbi ash. *Falsafah Hukum Islam*, cet, 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- _____, *Sari Kuliah Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Ramadhani sala, 1977
- _____, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

- Sukanto, Suryono., *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977)
- Syafie'I, Rahmad. *Konsep Gadai Dalam Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam Chuzaimah T. Yanggo. HA Hafidz Ansyary AZ, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2. Jakarta: LSIK, 1997
- Usman, Muchsin. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, cet. Ke-2. Jakarta: Haji Masagung, 1994
- D. Lain-lain**
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*, alih bahasa Mestika Zed dan Zulfami, edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Dirdjosisworo, Sudjono *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, cet. Ke-22. Yogyakarta : Andi Offset, 1990
- Ilyas, Ba-Yunus, Farid ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer* alih bahasa Hamid Basyaib, cet ke-VI, Bandung: Mizan, 1996
- Jurdi, Syaifuddin, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosiologi Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Karim, Muhammad Rusli. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional,1982
- Narwoko, J. Dwi, Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, cet ke-III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Safwan, Sri Soedewi Sarjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberti, 1980
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial, Seketsa teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002
- Schoorl, J.W, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, cet ke-4, alih bahasa R. G. Soekadijo. Jakarta : PT. Gramedia, 1984

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cet, ke-1. Jakarta : LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- _____. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Soemardjan, selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, cet ke-III, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Soemardjan, Selo, Soelaiman Soemardi, *setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: FE UI, 1974
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Seketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1981
- Sukanto, Suryono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977
- Susanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Cet, 2. Bandung: Binacipta, 1979
- Tebba, Sudrman, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003
- Tjitrosudibio, Subekti R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1981
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Cired, 2004
- Wirnyaningsih, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- http://,"GadaidalamIslam,"<http://apresiasi/2009/12/hukum-gadai-dalam-islam.html>, akses 6 Januari 2011